



PERATURAN DAERAH
KEBUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peranan hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan kewenangan Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dipungut sendiri oleh Wajib pajak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Kasir Penerima dan Penyimpan Uang untuk dapat disingkat KPPU, dalah Kasir Penerima dan Penyimpan uang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
11. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.
12. Wajib Pajak adalah prang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada satu saat dalam masa pajak, dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, Yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak, lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan hiburan;
- (2) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan Kesenian;
 - c. Penyelenggaraan Musik dan Tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Permainan Bilyard;
 - h. Permainan Ketangkasan;
 - i. Panti Pijat;
 - j. Mandi Uap;
 - k. Pertandingan Olah Raga.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan lain-lain.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (2) Untuk jenis pertunjukan keramaian umum yang menggunakan sarana film, dibioskop ditetapkan :
 - a. Golongan A II Utama sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Golongan A II sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Golongan A I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. Golongan B II sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Golongan B I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - f. Golongan C sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - g. Golongan D sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - h. Jenis Keliling sebesar 10% (sepuluh persen);
- (3) Untuk Diskotik, Disco Bar, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (4) Untuk Karaoke, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (5) Untuk Klub Malam, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (6) Untuk Permainan Bilyard, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (7) Untuk Permainan Ketangkasan, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (8) Untuk Panti Pijat, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- (9) Untuk Mandi Uap, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- (10) Untuk Pertandingan Olah Raga, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (11) Untuk hiburan tradisional ditentukan 5% (lima persen).

Pasal 6

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WELAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan;

BAB V MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan hiburan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 12

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang lain ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dalam berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayarkan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitin SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pasal 21

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.

Pasal 22

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
 - e. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (1) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN ; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan perpajakan;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut;
 - (4) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya;
 - (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
 - (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
 - (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat atas permohonan keberatan Wajib Pajak sebagaimana ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

- (1) Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

- pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
 - (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
 - (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
 - (5) Dalam hal permohonan banding ditolak sebagian atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menggunakan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian bayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bula;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan dikompensasikan untuk melunasi terlebih dulu utang Pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan Kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

Pasal 32

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINTRATIF

Pasal 33

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur diberi kewenangan khusus sebagai Penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umm, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 36

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab secara teknis administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 38

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
Pada tanggal 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 128

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK HIBURAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penagihan Pajak Daerah mengarah pada sistem yang adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka Pajak Hiburan yang merupakan jenis Pajak yang cukup potensial bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (4) : a. Pertunjukan Film adalah film dalam bentuk pita soluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gudang atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film.
b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya adalah pertunjukan atraksi-atraksi kesnian dan sejenisnya yang bertujuan untuk menghibur pengunjungnya.
c. Pagelaran musik dan tari adalah pertunjukan yang menampilkan permainan musik yang disertai dengan atraksi tarian yang diselenggarakan pada tempat dan waktu tertentu.
d. Diskotik adalah tempat dan fasilitas untuk menari

diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan

cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

- e. Karoke adalah tempat dan fasilitas untuk pertunjukan audio visual dan sejenis sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- f. Klub Malam adalah tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta pramuria.
- g. Permainan Bilyard adalah permainan dengan mempergunakan alat-alat meja dan bola yang digerakkan dalam tempat tertentu, dibuka untuk umum dengan dipungut pembayaran.
- h. Permainan Ketangkasan adalah jenis hiburan yang menampilkan ketrampilan dan ketangkasan perorangan atau kelompok dengan atau tanpa dilengkapi dengan alat bantu atau mesin yang dipertunjukan kepada umum dengan dipungut pembayaran.
- i. Panti Pijat adalah tempat dan fasilitas yang diseiakan untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa dan pelayanan makanan dan minuman.
- j. Mandi Uap adalah kegiatan mandi dengan menggunakan uap yang disediakan oleh pemilik usaha sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- k. Pertandingan olah raga adalah kegiatan penyelenggaraan pertunjukan, pertandingan jenis olah raga tertentu yang diselenggarakan dengan memungut biaya atas tanda masuk untuk menyaksikannya.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 s/d 42 : Cukup Jelas